



## BUPATI BANYUMAS

---

---

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

#### BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pembentukan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja pemerintah desa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 5 dan Pasal 22 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan kemampuan keuangan desa dan dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) ;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 22).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 5

- (3) Struktur Organisasi Pola Maksimal diatur sebagai berikut :
- a. Jumlah Kepala Seksi paling banyak 3 (tiga) Orang yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan serta Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Jumlah Kepala Urusan 2 (dua) Orang, yaitu Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum;
  - c. Jumlah Kepala Dusun paling banyak 5 (lima) Orang; dan
  - d. Jumlah Staf atau Unsur Pembantu paling banyak 7 (tujuh) Orang.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 22 ayat (3) dan ayat (3a) berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 22

- (3) Jabatan Kepala Urusan dan Staf atau sebutan lain yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, ditata kembali sesuai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa menurut Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan kemampuan/kompetensi yang bersangkutan.
- (3a) Dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan mempertimbangkan kemampuan/kompetensi yang bersangkutan, staf atau sebutan lain yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diangkat dalam jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO